

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI SMK NEGERI 1 SAMPANG**

Erlyna Hidyantari
Program Studi Manajemen
Universitas WR.Supratman Surabaya
Email: rlyna.hidyantari@gmail.com

ABSTRACT :

Implementation is important to do something, giving a practical result to something. Successful implementation by two major variables, namely policy content (policy implementation) and implementation implementation. The Quality Assurance System of Primary and Secondary Education is a unity consisting of organizations, policies and integrated processes that regulate all activities to promote the most systematic, planned and sustainable quality of basic and water education. The Internal Quality Assurance System is an integral part of the policy to ensure the quality of education conducted by each unit of primary education and educational unit to translate quality education that meets or standards of the National Education Standards. The purpose of this study describes and apply the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 28 of 2016 on the Quality Assurance System of Primary and Secondary Education in SMK Negeri 1 Sampang and moderate speed. The type of this research is descriptive qualitative research using purposive sampling approach and data technique in this qualitative descriptive study using triangulation or combination. The result of this study is one of the requirements that must be considered by SMK Negeri 1 Sampang on the Education Assessment Standards, from the SPMI Cycle in SMK Negeri 1 Sampang, it is determined that the Quality of Education Units namely the Academic Information System (SIA) and CBT program and the implementation will succeed all interested parties.

Keywords : *Implementation, Quality Assurance System of Primary And Secondary Education, Internal Quality Assurance System, SMK*

ABSTRAK :

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan, implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan dan

menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di SMK Negeri 1 Sampang serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan triangulasi atau gabungan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari proses EDS (Evaluasi Diri Sekolah) salah satu kekurangan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh SMK Negeri 1 Sampang adalah pada Standar Penilaian Pendidikan, dari Siklus SPMI di SMK Negeri 1 Sampang maka ditetapkan Mutu Satuan Pendidikan yaitu program sistem Informasi akademik (SIA) dan CBT dan implementasi akan berhasil apabila ada komitmen dari semua pihak yang berkepentingan.

Kata kunci : Implementasi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah, Sistem Penjaminan Mutu Internal, SMK

PENDAHULUAN

Usaha ke arah peningkatan kualitas manusia Indonesia dilakukan melalui ; (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (d) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Penerapan usaha peningkatan kualitas manusia Indonesia tersebut harus dijaga prosesnya supaya mampu menghasilkan output, outcome dan dampak yang baik untuk masyarakat. Tingkat IPM Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 1980, namun dalam kenyataan Indonesia belum mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti yang data yang dikeluarkan oleh BPS Nasional tahun 2013.

Tabel 1. Data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Komponen / Tingkat Daya Beli per capita (2011 PPPS)	Nilai IPM
1980	58.6	8.7	3.1	2,931	0.471
1985	61.2	10.0	3.5	3,391	0.510
1990	63.5	10.2	3.3	4,096	0.528
1995	65.5	10.2	4.2	5,593	0.565
2000	67.3	10.7	6.7	5,171	0.609
2005	68.9	11.2	7.4	6,193	0.640
2010	70.2	12.5	7.4	7,802	0.671
2011	70.4	12.7	7.5	8,201	0.678
2012	70.6	12.7	7.5	8,601	0.681
2013	70.8	12.7	7.5	8,970	0.684

Pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada urutan 108 (0,684) dari 187 Negara. Meskipun ukuran IPM itu bukan mengukur status pendidikan saja, namun itu merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu Negara. Pendidikan Indonesia juga belum mampu bersaing dengan Negara-negara berkembang di Asia Pasifik. Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Arah, tantangan dan tuntutan abad ke-21 dalam peningkatan kualitas SDM adalah dengan mendefinisikan

pendidikan sebagai : (1) Pendidikan adalah modal dasar pembangunan bangsa yang terarah pada upaya memberdayakan seluruh potensi manusia Indonesia, baik yang menyangkut nilai-nilai intrinsik, instrumental maupun transendental; (2) Pendidikan mencakup target khalayak yang amat luas yang mengandung sasaran, tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda dan menuntut suasana yang bervariasi. (3) Fungsi pendidikan akan terarah pada upaya mendorong orang untuk belajar aktif dan memberdayakan semua potensi yang ada pada dirinya; (4) Produk pendidikan yang berwujud SDM harus menampilkan kualitas yang mandiri dan mengandung keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional; (5) Kualitas organisasi (lembaga/sekolah), kualitas manajemen, dan kualitas kepemimpinan menjadi tuntutan yang semakin luas, terbuka, dan menghendaki ketertiban pada semua unsur yang terarah untuk mencapai pendidikan yang berkualitas pada gilirannya akan mencapai kualitas SDM yang makin baik dan merata; dan (6) Pengembangan sikap sadar teknologi dan sains dan peningkatan diri para pendidik dan staf adalah hal yang mutlak perlu ditanamkan dan akan digunakan sebagai sarana dalam menyiapkan SDM yang berwawasan teknologi dan memiliki kesiapan belajar sepanjang hayat.

Peran pemerintah dalam meningkatkan SDM sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kompleks yang ada di dunia pendidikan kita. Hal itu dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai kendala peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan persekolahan meliputi : Pertama, hambatan ekonomi, ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia yang masih tinggi. Besarnya biaya pendidikan menyebabkan masih cukup banyak siswa yang tidak dapat mengenyam pendidikan.

Kedua, hambatan geografis. wilayah Indonesia secara geografis memiliki daerah terpencil, terpencar dan terisolasi, keadaan ini menyebabkan layanan pendidikan sulit diperoleh khususnya masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Ketiga, hambatan budaya atau kultur. Keempat, komitmen pemerintah daerah setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Kelima, keterbatasan anggaran pendidikan walaupun pemerintah sudah menaikan anggaran 20% tetapi berbagai program pendidikan belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat anggaran yang disediakan belum mampu mempercepat penyelesaian masalah pendidikan. Keenam, masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan masih tingginya angka partisipasi kasar tingkat pendidikan di semua jenjang pendidikan di beberapa daerah terutama terkait dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) maupun persyaratan dan akreditasi terutama laboratorium komputer, laboratorium sains dan perpustakaan yang memadai. Ketujuh, permasalahan yang terkait dengan masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik atau guru dan belum berdistribusi secara merata di beberapa daerah.

Kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut Islamy (2015) berpendapat bahwa "Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang),

sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang adad di dalamnya sehingga *policy* lebih cepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom*” (Islamy, 1997:5). Secara nasional hasil akreditasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2015 diperoleh jumlah SMK yang mendapat peringkat akreditasi A masih di 3 bawah 50%. Dari laman resmi BAN S/M (bansm.or.id/akreditasi/rekapitulasi) disebutkan hasil akreditasi SMK tahun 2015 dari 13827 SMK, 6390 mendapat peringkat A, 5852 mendapat peringkat B, 1438 mendapat peringkat C, dan 147 Tidak Terakreditasi. Dari data tersebut berarti masih ada 50% lebih SMK belum memenuhi SNP.

Kondisi tersebut Kemdikbud (2016: 1) menyatakan terjadi karena masih banyak pengelola pendidikan yang tidak tahu makna standar mutu pendidikan. Selain itu, sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dijalankan dapat memenuhi SNP. Kemampuan itu meliputi: cara melakukan penilaian hasil belajar, cara membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan, cara implementasi peningkatan mutu pendidikan, dan cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran. Berdasarkan data dan fakta di atas dapat diketahui pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK belum maksimal mencapai tujuannya, sementara disisi lain SMK Negeri 1 Sampang adalah salah satu SMK yang mendapat peringkat B dan merupakan Sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah (SPMI) sehingga dapat dicermati lebih dalam mengenai pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di SMK penting untuk dilakukan, mengingat penjaminan mutu

merupakan cara sekolah untuk memenuhi standar mutu pendidikan.

PENELITIAN TERDAHULU

Danang Dwi Yuhatmono (2008) dengan judul “Pelaksanaan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK N 2 Depok”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat/persentase pencapaian implementasi manajemen penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang meliputi aspek sistem dokumentasi manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 83.75 % berada dalam kategori baik, aspek tanggung jawab manajemen dengan persentase pencapaian sebesar 80.53 % berada dalam kategori baik, aspek pengelolaan sumber daya dengan persentase pencapaian sebesar 80.89 % berada dalam kategori baik, aspek realisasi lulusan dengan persentase pencapaian sebesar 85.41 % berada dalam kategori baik, aspek pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 76.45 % berada dalam kategori baik serta aspek pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan persentase pencapaian sebesar 85.83 % berada dalam kategori baik.

Penelitian oleh Patna Sustiwi dengan judul “Keefektifan Penjaminan Mutu Standar Proses Di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penjaminan mutu standar proses dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, 43 Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model evaluasi kesenjangan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah SDN Kaliurang 2 Kecamatan

Pakem, Kabupaten Sleman dengan responden kepala sekolah, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan instrumen berupa lembar observasi, ceklis, dan pedoman wawancara. Validitas instrumen menggunakan pertimbangan ahli. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) perencanaan pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 85,24%, 2) pelaksanaan proses pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 88,67%, 3) penilaian pembelajaran berada dalam kriteria efektif dengan capaian 75,29%, dan 4) pengawasan pembelajaran berada dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 85,06%. Secara umum, penjaminan mutu standar proses di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan capaian 83,56%.

Penelitian selanjutnya oleh Musyafa' Fathoni dengan judul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)". Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian oleh Musyafa' Fathoni tersebut menghasilkan tiga temuan. *Pertama*, mutu dalam perspektif pengelola sekolah adalah wujud dari kebaikan sesuatu yang tercermin dalam ketercapaian standar atau indikator mutu melalui proses yang baik, sehingga memenuhi harapan pelanggan dan memberikan nilai manfaat bagi pelanggannya. Berdasarkan konsep tersebut sekolah yang bermutu dalam perspektif pengelola adalah sekolah dengan ciri-ciri: memiliki standar mutu dan mampu mencapainya, memiliki program yang baik dan bermanfaat, pendidikan dijalankan dengan proses yang baik, serta mampu

meluluskan siswa yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya untuk mewujudkan sekolah yang bermutu perlu adanya sistem penjaminan mutu, sebab dengan adanya sistem penjaminan mutu manajemen sekolah dan proses pendidikan telah dilaksanakan dengan baik, sekolah lebih fokus dan tidak mudah berubah haluan, karena target dan standar mutu telah ditetapkan, dan dukungan orang tua terhadap program-program sekolah semakin kuat. *Kedua*, Sekolah Dasar Islam yang bermutu minimal harus memenuhi 12 butir standar mutu, yaitu: 1) sholat dengan kesadaran; 2) berbakti dengan orang tua; 3) tartil baca al Qur'an; 4) hafal Juz 'Amma; 5) nilai lima bidang studi tuntas; 6) disiplin; 7) percaya diri; 8) senang membaca; 9) membaca efektif; 10) komunikasi baik; 11) prilaku sosial yang baik; dan 12) memiliki budaya bersih. Proses penetapan standar mutu bermula dari konsep sistem penjaminan mutu yang dipelajari pengelola sekolah dengan mengikuti training KPI dan JSIT. Selanjutnya pengelola sekolah menetapkan standar mutu dengan berpijak pada idealisme sekolah (cita-cita pendirian, visi sekolah, dan profil lulusan yang diharapkan. Beberapa masalah yang menyebabkan sistem penjaminan mutu belum berjalan optimal antara lain: dukungan dari yayasan belum optimal, adanya beberapa guru yang belum sesuai standar, adanya orang tua yang belum dapat bekerja sama dengan baik, dokumentasi dan kontrol mutu yang masih lemah. Untuk mengatasi itu semua sekolah berupaya untuk selalu melakukan peningkatan kemampuan guru melalui training, supervisi, dan MGMP, melakukan sosialisasi intensif terhadap wali murid, serta memperbaiki program-program penjaminan mutu.

Rohmad Sodik (2017) meneliti tentang Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di

SMK Negeri 1 Magelang yang menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang adalah sebagai berikut: 1. Penetapan standar mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 97% sehingga masuk kategori sangat baik, 2. Pemetaan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 92% sehingga masuk kategori sangat baik, 3. Penyusunan rencana pemenuhan mutu yang diwujudkan dalam bentuk RKJM/RKT di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 96% sehingga masuk kategori sangat baik, 4. Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 90% sehingga masuk kategori sangat baik, 5. Evaluasi pemenuhan mutu di SMK Negeri 1 Magelang mencapai persentase rata-rata 97% sehingga masuk kategori sangat baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analistik dengan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengumpulkan data secara terperinci, sehingga menghasilkan data yang akurat sesuai dengan fakta. Penelitian kualitatif tidak semata-mata mendeskripsikan tetapi yang lebih penting adalah menemukan makna yang terkandung dibaliknya. Penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambar secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi atau penerapan dari suatu kebijakan, permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dan berusaha untuk memecahkan masalah yang terjadi tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti

ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam sebuah penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam hal ini Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK Negeri 1 Sampang serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung ditemukan dalam pelaksanaannya dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Mengingat pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terkadang masih terjadi penyimpangan maka analisis yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sampang yang beralamatkan di Jalan Suhada Nomor 11 A, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Terpilihnya SMK Negeri 1 Sampang sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa sekolah menyelenggarakan Sekolah Model SPMI dan mendapat Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Tahun 2017 dari LPMP Provinsi Jawa Timur.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi dari kebijakan ini mencakup :

1. Kepentingan kelompok sasaran
Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah SMK Negeri 1 Sampang sebagai sekolah yang melaksanakan SPMI Sekolah Model

2. Tipe manfaat

Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan. Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan SPMI Sekolah Model adalah pelaksanaan program di sekolah berjalan lebih terarah, karena adanya evaluasi secara kontinyu.

Dampak Positif pelaksanaan SPMI :

- a) Siswa lebih disiplin dan sopan, karena tiap pagi ada guru yang menyambut sambil bersalaman.
 - b) Kehidupan keagamaan siswa lebih religi, karena ada program do'a bersama pada saat awal dan akhir pembelajaran, sholat jamaah yang dilaksanakan secara bergiliran.
 - c) Dengan adanya raport online, bapak/ibu guru lebih terpacu untuk segera menyeter nilai lebih cepat.
 - d) Kesadaran kebersihan lingkungan pada diri siswa dan segenap civitas akademika semakin bertambah, ditunjukkan dengan makin adanya lingkungan yang lebih bersih dibandingkan sebelumnya.
 - e) Kuantitas toilet bertambah, sehingga antrian toilet saat istirahat bisa berkurang.
- ## 3. Derajat perubahan yang diinginkan
- Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui

adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

Dari 8 Standar Nasional Pendidikan di SMK Negeri 1 Sampang sudah dilaksanakan dengan berdasarkan indikator dan capaian yang dihasilkan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan SPMI yaitu yang dinilai masih lemah dan perlu perhatian serta perbaikan adalah dalam Standar Penilaian. Dalam Siklus SPMI di SMK Negeri 1 Sampang di Proses Perencanaan, merencanakan program (1) Sistem Informasi Akademik (SIA) SMKN 1 Sampang dan (2) Program CBT SMKN 1 Sampang

4. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Letak pengambilan keputusan di SMKN 1 Sampang adalah Kepala Sekolah, hal ini sesuai dengan tugas dan peranannya sebagai Kepala Sekolah. Dalam pelaksanaan SPMI Kepala Sekolah juga sebagai penanggungjawab kegiatan.

5. Pelaksanaan program

SMKN 1 Sampang melaksanakan program Sistem Informasi Akademik (SIA) yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan Program CBT dilakukan selama ada Program ujian berbasis komputer. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Wakil Kepala Urusan Kurikulum dan Tim IT serta pemangku kepentingan yang terlibat adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Urusan Kurikulum dan Pendidik.

Untuk menunjang kegiatan dalam proses pelaksanaan, maka dilakukan :

- a) Pembentukan Tim Pembuat Program SIA dan CBT SMKN 1 Sampang
- b) Sosialisasi dan pelatihan penggunaan program SIA dan CBT kepada Guru, Siswa dan Wali Murid

- c) Uji coba sebanyak 2 kali penggunaan SIA dan CBT
- d) Monitoring dan evaluasi dari TPMPS

6. Sumberdaya yang dilibatkan

Sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumberdaya terdiri dari sumberdaya manusia dan non manusia. Sumberdaya manusia yang terlibat di SMK Negeri 1 Sampang adalah semua pihak yang ada di dalam dan di luar sekolah. Pihak – pihak yang ada di dalam Sekolah adalah Pendidik dan Tenaga Pendidikan serta siswa sedangkan pihak yang di luar sekolah adalah wali murid dan masyarakat sekitar sekolah. Sumberdaya non manusia adalah sumberdaya dana dari BOS dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah sebagai pendukung keterlaksanaan program. Variabel lingkungan kebijakan meliputi :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Untuk menampung semua aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan SPMI maka sekolah menyusun Tim Pengembang Penjaminan Mutu Sekolah SMK Negeri 1 Sampang tahun Pelajaran 2017/2018, yaitu (1) Tim Inti yang terdiri dari Komite sekolah sebagai Penasehat, Kepala Sekolah sebagai Penanggung jawab, Wakil Kepala Sekolah Sarpras dan Prasarana sebagai Ketua, Guru sebagai sekretaris dan Bendahara; dan (2) Tim Penjamin Mutu 8 Standar Nasional Pendidikan yang melibatkan Wakil Kepala Sekolah dan Guru. Tim Pengembang Penjaminan Mutu Sekolah SMK Negeri 1 Sampang

bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ditetapkan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Karakteristik dari SMK Negeri 1 Sampang tertuang dalam standar kompetensi kelulusan yaitu : (1) Indikator Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka capaian yang diperoleh adalah kewajiban berdoa dan membaca asmaul husna bersama ketika awal pelajaran dan ketika pulang sekolah, mewajibkan setiap kelas secara bergantian untuk Shalat Dhuha berjamaah disertai dengan tausiyah keagamaan dan Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan dan (2) Indikator Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan maka capaian yang diperoleh adalah diterapkannya program Sabtu Kreatif untuk setiap jurusan.

3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran.

Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan SPMI di SMK Negeri 1 Sampang berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan karena adanya kemauan sebagian besar guru untuk merubah wajah smk menjadi lebih baik, dan komitmen sebagian besar guru untuk melaksanakan SPMI secara penuh.

Untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka Kepala Sekolah melakukan pendekatan secara personal kepada guru dan staf TU yang komitmen dan kemauannya kurang dalam pelaksanaan SPMI, mengintensifkan evaluasi program dan mengintensifkan

pertemuan dengan komite dan wali murid.

Kepala sekolah sebagai pemangku jabatan tertinggi di sekolah telah melaksanakan tugasnya dalam rangka pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yaitu standar kompetensi kelulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiayaan dan penilaian. Berdasarkan indikator dan capaian yang ingin diraih dalam pemenuhan standar mutu maka SMK Negeri 1 Sampang telah memenuhi kriteria minimal tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan standar nasional pendidikan. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan penyusunan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah sehingga organisasi dalam hal ini sekolah, kebijakan dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Dari proses EDS (Evaluasi Diri Sekolah), berbagai kekurangan dalam pemenuhan mutu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, salah satu kekurangan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki adalah pada Standar penilaian Pendidikan, karena di sekolah ini guru-guru memiliki kecenderungan melakukan penilaian yang tidak obyektif dan akuntabel.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dari Siklus SPMI di SMK Negeri 1 Sampang maka ditetapkan Mutu Satuan Pendidikan berdasarkan proses monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan dan berkesimpulan bahwa program sistem Informasi akademik (SIA) dan CBT berhasil menjadi solusi dari permasalahan yang ada, maka SMKN 1 Sampang menetapkan :

- a. SIA sebagai sistem yang dipakai untuk penilaian, dan
- b. Program CBT dipakai dalam setiap Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Sekolah yang dilakukan di SMKN 1 Sampang.

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila seluruh komponen mempunyai komitmen untuk mendukung terus berjalannya suatu kebijakan. SMK Negeri 1 Sampang memerlukan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan seperti Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, wali murid, peserta didik dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil atau keluaran dari siklus SPMI di SMK Negeri 1 Sampang ini membutuhkan dukungan dari sekolah untuk menyediakan perangkat dan fasilitas yang memadai, guru harus berkomitmen untuk menggunakan fasilitas yang ada yaitu SIA dan CBT dalam proses penilaian sehingga penilaian peserta didik obyektif dan akuntabel, wali murid memberikan dukungan agar kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat masih mempunyai kepercayaan dan ketertarikan untuk mempercayakan pendidikan di SMK.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari proses EDS (Evaluasi Diri Sekolah), berbagai kekurangan dalam pemenuhan mutu pada 8

Standar Nasional Pendidikan, salah satu kekurangan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh SMK Negeri 1 Sampang adalah pada Standar Penilaian Pendidikan.

Dari Siklus SPMI di SMK Negeri 1 Sampang maka ditetapkan Mutu Satuan Pendidikan berdasarkan proses monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan dan berkesimpulan bahwa program sistem Informasi akademik (SIA) dan CBT berhasil menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal ini SPMI akan berhasil apabila ada komitmen dari semua pihak yang berkepentingan seperti Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, wali murid, peserta didik dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Danang D.W. 2008. *Penelitian Terdahulu. Pelaksanaan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK N 2 Depok.*

Fathoni, M. 2009. *Penelitian Terdahulu. Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar).*

Islamy, I. 2015. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara

Kemdikbud. (2016). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.* Jakarta: Kemdikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Shodiq, R. 2017. *Penelitian Terdahulu.*

Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang.

Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005)

Sustiwi, P. 2016. *Keefektifan Penjaminan Mutu Standar Proses Di Sdn Kaliurang 2 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.* Diakses dari journal.uny.ac.id

UU Nomor 22 Tahun 1999

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan